

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PELABUHAN DALAM
MEMINIMALISIR ANAK SEBAGAI PEKERJA BURUH
BORGKAR MUAT**

(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLSEK PELABUHAN GORONTALO)

Oleh:
CHRISTIAN DECLARA KALUARA
NIM: H.11.17.005

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Sarjana Hukum



**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PELABUHAN DALAM MEMINIMALISIR ANAK SEBAGI PEKERJA BURUH BONGKAR MUAT

OLEH :

CHRISTIAN DECLARA KALUARA

NIM :H.11.17.005

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Kindom Makkulauzar, S.H.I.,M.H.
NIDN: 00925108302

Haritsa, S.H.,M.H.
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PELABUHAN DALAM
MEMINIMALISIR ANAK SEBAGAI PEKERJA BURUH
BONGKAR MUAT

OLEH:
CHRISTIAN DECLARA KALUARA
NIM : H.H.17.005



1. Dr. Rusmulyadi , S.H.,M.H Ketua (.....)
2. Mawardi De La Cruz,S.H.,M.H Anggota (.....)
3. Siti Alfisyahrin Lasori, S.H.,M.H Anggota (.....)
4. Dr. Kindom Makkulauzar S.HI.,M.H Anggota (.....)
5. Haritsa, S.H.,M.H Anggota (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : CHRISTIAN DECLARA KALUARA
NIM : H.11.17.005
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul : *"Peran Keplisian Sektor Pelabuhan Dalam Meminimalisir Anak Sebagai Pekerja Buruh Bongkar Muat (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Pelabuhan Gorontalo)"* adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2023

Yang membuat Pernyataan



KATA PENGANTAR

Dengan memanjangkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karuniaNya, nikmat iman dan islam sehingga penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan, serta kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. **PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PELABUHAN DALAM MEMINIMALISIR ANAK SEBAGAI PEKERJA BURUH BONGKAR MUAT (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Pelabuhan).**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada.

- 1) Kedua orang tuaku yang telah melahirkan, membesar, memberi kasih sayang, dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar, S.E., M.Si. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
- 4) Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
- 5) Bapak Reyter Biki, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
- 6) Bapak Risa Mediansyah, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.

- 7) Bapak Sudirman Akili, S.I.P., M.Si. selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusbulyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 11) Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 12) Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 13) Bapak Haritsa, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II saya
- 14) Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis.
- 15) Kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing penulis sehingga dapat sampai ke tahap ini.
- 16) Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga penulis dapat sampai ke tahap ini.
- 17) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

- 18) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tanpa bantuan kalian, skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi penulis.

Gorontalo, 2023
Penulis

Chistian Declara Kaluara

ABSTRAK

CHRISTIAN DECLARA KALUARA. H1117005. PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PELABUHAN DALAM MEMINIMALISIR ANAK SEBAGAI PEKERJA BURUH BONGKAR MUAT (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLSEK PELABUHAN GORONTALO)

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian Sektor Pelabuhan dalam meminimalisir anak pekerja buruh pelabuhan serta mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik anak yang bekerja sebagai buruh bongkar muat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu untuk menguji berfungsi dan efektivitas hukum bekerja dalam masyarakat guna mendapatkan data-data terkait pemberlakuan undang-undang, dan kaidah hukum perlindungan anak dalam aspek ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian sektor pelabuhan dalam meminimalisir praktik pekerja buruh anak di pelabuhan Gorontalo berupa melakukan upaya preventif melalui himbauan dan penyampaian terutama mengenai aturan dan perlindungan anak, termasuk syarat anak untuk bekerja, serta termasuk melakukan teguran lisan kepada anak atau orang tua anak, sedangkan upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum dilakukan dengan melakukan pengawasan bongkar muat, pemeriksaan, patrol dan pembentukan satgas guna mencegah pembiaran anak melakukan faktor yang mempengaruhi terjadi praktik anak buruh bongkar muat yaitu faktor rendahnya pendapatan keluarga serta rendahnya pendidikan pada anak-anak.



Kata kunci: buruh bongkar muat anak, peran kepolisian, Pelabuhan Gorontalo

ABSTRACT

CHRISTIAN DECLARA KALUARA, H1117005. THE ROLE OF THE PORT SECTOR POLICE IN MINIMIZING CHILDREN AS LOADING AND UNLOADING LABORERS (A CASE STUDY AT THE GORONTALO PORT POLICE JURISDICTION)

This research aims to find out the role of the Port Sector Police in minimizing child port laborers and to find out the factors affecting the practice of children working as loading and unloading laborers. This research employs empirical juridical research methods, namely to test the functioning and effectiveness of the law working in society to obtain data related to the enactment of laws, and legal principles of child protection in the aspect of employment. The results indicate that the role of the Port Sector Police in minimizing the practice of child labor in the port of Gorontalo is by preventive efforts through appeals and delivery, especially regarding the rules and protection of children, including the requirements for children to work, and including giving verbal warnings to children or parents of children. The law enforcement and legal protection efforts are carried out by supervising the loading and unloading activities, inspection, patrols, and the formation of a task force to prevent the omission of children doing factors affecting the practice of child loading and unloading laborers, namely factors of low family income and low education of children.

Keywords: child loading and unloading laborers, police role, Gorontalo Port



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERYATAAN	iv
ABSTRACT.....	v
ABTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penyidik.....	8
2.1.1 Definisi Polisi	8
2.1.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian	10
2.1.3 Tugas dan Wewenag Polsek Pelabuhan.....	12
2.2 Tinajuan Umum Ketenagakerjaan.....	14
2.3 Tinjauan Umum Pekerja Anak	23
2.4 Pengertian Korban	19
2.5 Pengertian Anak menurut Hukum di Indonesia	21
2.6 Hak-Hak Anak	23
2.7 Kerangka Pikir	28
2.8 Definisi Operasional	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Obyek Penelitian	30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.4 Jenis Data dan Sumber Data	31
3.4.1 Jenis Data	31

3.4.2 Sumber Data.....	31
3.5 Populasi dan Sampel.....	32
3.5.1 Populasi	32
3.5.2 Sampel.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAHASAN.....	34
4.1 Peran Kepolisain Sektor Pelabuhan Dalam Meminimalisir Anak Pekerja Buruh Pelabuhan	34
4.1.1 Upaya Preventif (Tindakan Pencegahan).....	34
4.1.2 Upaya Penegakan Hukum Perlindungan	41
4.2 Faktor yang Mempengaruhi Praktek Anak Buruh Bongkar Muat Di Kawasan Pelabuhan Gorontalo	45
4.2.1 Faktor Ekonomi	45
4.2.2 Fakror Pendidikan.....	47
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum memiliki konsekuensi adanya perlindungan atas segala penyimpangan terhadap hukum sehingga setiap ada yang melanggar diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Norma hukum berupa adanya pegenaan sanksi, merupakan merupakan bagian dari pemenuhan dan perlindungan hak orang lain termasuk didalamnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi, sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*recht staat*), sehingga salah satu konsekuensinya dapat berupa sanksi hukum sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.¹

Meskipun tidak pernah diharapkan, seiring dengan aktifitas manusia dalam pemenuhan kebutuhanya kapanpun dan dimanapun, pelanggaran tindak pidana dan kejahatan dapat saja dialami ataupun terjadi. Oleh karena itu berbagai cara telah diupayakan untuk untuk meguraginya. Pelanggaran atas Hukum yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat tersebut, merupakan hal yang sangatlah perlu untuk diperintahkan sehingga mengundang Negara dengan pemerintahnya sebagai pelayan sekaligus pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya pelanggaran khusunya terhadap

¹ R. Soesilo 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, Polieia: Bogor, hal 27*

Aturan yang berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan, salah satunya kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai anak.

Upaya perlindungan anak dari pelanggaran hukum, baik sebagai pelaku terlebih sebagai korban telah menjadi Negara melalui system hukumnya, maupun mengimplentasikannya segala aturan yang berkatian dengan perlindungan anak dalam berbagai apsek kehidupanya, memang pembicara tentang anak serta upaya perlindungnnya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan khusunya di Indonesia sendiri. Anak seleain dapat dilihat sebagai kelompok rentan, anak juga yang merupakan penentu pembangunan yang memegang kendali masa depan sehingga Perlindungan anak berarti juga melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya.²

Secara yuridis pelindungan anak di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2023 tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

² Nashriana, 2011, *Perlindunga Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.1

Diantara sekian banyak persoalan perlindungan terhadap anak yang merupakan kewajiban negara dalam upaya mewujudkan hak-hak anak, untuk menjamin tumbuh kembang anak dengan dunianya, baik bermain, belajar serta tumbuh kembang mereka, sehingga sangat tidak pada tempatnya kemudian masih ditemukan anak yang kesehariannya terpaksa melakukan pekerjaan, baik atas kemauan sendiri, maupun bukan atas kemauan sendiri, namun jelas bahwa pekerja anak merupakan persoalan karena dalam ketentuan ketenagakerjaan usia anak belum selayaknya bekerja atau diperkerjakan , karena belum tergolong dewasa.

Berkaitan dengan hal tersebut, kenyataan yang ada dari sekian banyak upaya negara dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak, salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal, karena begitu banyak anak-anak diseluruh dunia yang masuk bekjera pada usia sekolah. Pada kenyataanya, isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali eksplorasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, pikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pkerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang bisa ditolelir³

Dalam ketentuan megenai ketenagakerjian diindonesia yang diatyur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga kerja, pasal 1 angka 25 disebutkan pula mengenai Batasan usia anak yang tercantum dalam pasal pegertian anak ".

³ Eka Cahyanto,2001, *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, Depdiknas, Jakarta, hal. 24.

bahwa 18 (delapan belas)” tahun dan dalam ketentuan ini pula dijelaskan bahwa dalam keadaan apapun dengan alasan apapun pengusahan tidak boleh mempekerjaan pekerja yang masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 yang menyebutkan “Pegusaha dilarang mempekerjaan anak” bahkan kemudian terdapat ancaman berupa sanksi bagi yang melanggar perihal mempekerjakan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Meskipun dalam ketentuan ini pula terdapat pegecualian terhadap anak yang berkerja dengan alasan memberikan pendidikan dan pelatihan, para pegusaha boleh mempekerjakan anak-anak dengan ketentuan yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam pasal 68, berturut-turut dengan pasal 75 undang-undang ketenagakerjaan ini

Meskipun dalam hal bekerja anak telah mendapat pegaturan berdasarkan ketentuan yang ada, pekerja anak masih tetap ada, datang dengan motivasi dan latar belakang yang berbeda-beda. Tanpa terkecuali di Provinsi Gorontalo ada khususnya Kota Gorontalo. di Kota Gorontalo sendiri berdasarkan data yang diperoleh, meskipun pendataan dan pegawasan selalu dilakukan oleh pemerintah Kota berkerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan asosiasi pekerja yang ada di Provinsi Gorontalo namun masih saja terdapat pekerja anak-anak. Dalam keterangan yang diperoleh dalam Laman Radio RH⁴ dalam rangka mencegah pekerja anak pada Februari 2020 telah dicanangkan program “Stop Pekerja Anak” dalam keterangan lebih lanjut Mohammad Jody Fanto Biludi, S.H. dalam dialog

⁴ Keterangan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas PNM-ESDM Nakertrans Provinsi Gorontalo Mohammad Jody Fanto Biludi S.H, <https://radiosuarah.gorontaloprov.go.id/pemprov-gorontalo-terus-intervensi-program-stop-pekerja-anak/> Rabu 19 Februari 2020, Pukul 10:30

Aspirasi NKRI di Studio Radio Suara Rakyat Hulondalo⁵, Rabu 19 Februari 2022 menjelaskan, pada umumnya yang melatar belakangi pekerja anak di Indonesia adalah masalah ekonomi pada keluarga, namun menurutnya anak yang bekerja membantu perekonomian keluarga sebenarnya tidak mengapa selama pekerjaan itu tidak menganggu dan membahayakan tumbuh kembang anak. Terkait dengan upaya megurangi angka pekerja anak di Gorontalo sendiri dikatakanya pihak untuk mengatasi masalah pekerja anak, salah satunya melalui penarikan pekerja anak untuk kemudian dikembalikan ke satuan pendidikan karena anak, karena anak yang bekerja lebih dominan yang telah berhenti bersekolah⁶.

Berdasarkan data awal dari hasil pengamatan dan wawancara dari beberapa sumber Masyarakat sekitar, pekerja buruh bongkar muat barang masih tergolong usia dibawah umur, terdapat 4 orang anak yang diantaranya 2 orang berusia 16 Tahun dan 2 orang berusia 15 Tahun diperkirakan di Pelabuhan Barang Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo raya Kota Gorontalo.

Berkaitan dengan Hal itu peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian tentang peran Polsek pelabuhan dalam meminimalisir anak sebagai pekerja buruh dengan mengangkat sebuah Tema Judul “Peran Kepolisian Sektor Pelabuhan Dalam Meminimalisir Anak Sebagai Pekerja Buruh Bongkar Muat (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Pelabuhan Gorontalo)”

⁵ Mohammad Jody Fanto Biludi, S.H.. *Pegawas Ketenagakerjaan, Dinas PNM-ESDM Nakertrans Provinsi Gorontalo*

⁶, <https://radiosuarah.gorontaloprov.go.id/pemprov-gorontalo-terus-intervensi-program-stop-pekerja-anak/>

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Polsek Pelabuhan Dalam Meminimalisir anak pekerja buruh pelabuhan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempegaruhi terjadinya praktik anak yang bekerja sebagai buruh bongkar muat di kawasan Pelabuhan Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Polsek Pelabuhan Dalam Meminimalisir Anak Pekerja Buruh Pelabuhan
2. Untuk mengetahui faktor yang mempegaruhi terjadinya praktik anak yang bekerja sebagai buruh bongkar muat di Kawasan Pelabuhan Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memperkenalkan ide dasar-dasar teori bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, lebih khususnya pada anak dan calon peneliti mengharapkan agar dapat memperoleh gambaran terkait peran dan upaya polsek pelabuhan mewakili aparat penegak hukum dalam meminimalisir adanya pekerja Pelabuhan bongkar muat di kota Gorontalo
 - b. Manfaat lain adalah sebagai tambahan referensi pengetahuan para penegak hukum dalam hal memenuhi referensi pengetahuan tentang Peran Kepolisian Sektor Pelabuhan Dalam Meminimalisir anak Sebagai Pekerja Buruh Bongkar Muat (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek pelabuhan Gorontalo)

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, kegunaan pembahasan ini adalah tambahan referensi bagi mahasiswa Lain sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya memahami dan mengetahui permasalahan seputar pekerja anak, dan ketentuan mengatur hak anak dan pekerja anak serta memahami secara praktis penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana dalam praktik mempekerjakan yang masih terolong usia anak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tijauaan Umum Kepolisian

2.1.1 Definisi Polisi

Ditinjau dari segi etimologis Iistilah polisi di beberapa negara memiliki ke tidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah "*politeia*" di Jerman dikenal dengan istilah "*polizei*" di Amerika Serikat dikenal dengan nama "*sheriff*"⁷. Menurutnya Polisi dan Kepolisian Memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara. Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagi organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi negara. Ssedangkan fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung awab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk meyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayom pelayan masyarakat.⁸

Yang dimaksud dengan Kepolisian berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ihlwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi seseuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷ Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I,P,T laksbang Presindo, Yogyakarta, hal 1
⁸ Ibid, hal, 56

Menyebutkan bahwa : “(1) Kepolisian adalah segala hal-ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundgang-undang”. “(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Konerto dalam buku karangan sadjijiono mempuanyai pandangan tersendiri mengenai pegertian Polisi dalam pegertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara. Polisi merupakan peyugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada umumnya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan aggota kolompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat megadukan pegeluhan, dan seterunya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi mayarakat.⁹

Berdasarkan padangan dari beberapa pakar pegertian polisi Nampak memiliki persamaan satu dan lainya, walaupun variasi kata bahasa dalam mengumkapkan makna ataupun pegrtian polis berbeda namun perbedaan itu tidak mempearahi arti sesungguhnya kepolisan yang utama yakni sebagai pelindung, pegayom, masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi tercipta negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

⁹ *Ibid, hal.6*

2.1.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelidung, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam pasal 13 untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan penjabaran tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yaitu

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pegawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan telnis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Meyeleggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran, kepolisian, laboratorium forensic, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas polisi
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenagan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut.

- a. Menerima laporan atau pengaduan
- b. Membantu meyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menagggulangi tumbuhnya penyakit msayarakat
- d. Megawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Megeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenagan administrative kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identisa lainya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pegamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pegadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk semntara waktu

Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 juga megatur kewenagan polisi.

Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan setuatu tanpa wewenang maka segala sesuatu yg dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Agar tindakan khusus dalam melaksanakan dapat dianggap sah, petugas harus di beri wewenang untuk itu, termasuk juga polisi. Kepolisian dalam peraturan perundang-undangan lainya yakni sebagai berikut

- a. Memberi izin dan megawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainya
- b. Meyelgarakan registrasi dan identifikasi kenderaan bermotor
- c. Memberikan surat izin megemudi bagi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik

- e. Memberikan izin dan melakukan pegawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pegawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugasa pegamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakuna pegawasan fungsional kpolisian terhadap orang asaing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan instansi terkait
- i. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisai kepolisian Internasional
- j. Mewakili kewenagan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian
- k. Melaksanakab kewenagan lain yang termasuk dalam organisai kepolisian

Selain Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadai dasar hukum bagi kepolisian bertindak sebagain penyelidik dan penyidik dalam mejelankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-undang No. 8tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidan (Kuhap)

2.1.3 Tugas dan Wewenag Polsek Pelabuhan

Kepolisian Sektor atau POlsek Pelabuhan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan satuan kepolisian pada umumnya. Polsek Pelabuhan adalah unsur Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok membantu Administrator Pelabuhan dalam meyelenggarakan keamanan didalam daerah Pelabuhan sepeanjang emengani tata-tertib umumnya dalam rangka pedayagunaan dan pengusahaan pelabuhan. Polsek pelabuhan yang biasanya dikenal Kesatuan Pelaksanaan Pengaman Pelabuhan (KPPP) atau sering disebut KP3 secara taktis operaisional berada dibawah Administrator Pelabuhan

dan secara hirarkhis fungsional serta teknis polisional tetap dibawah kesatuan Induknya dalam hal ini polres ditingkat Kabupaten/Kota

Petugas pos Polsek Pelabuhan melakukan Tugas pengaturan, penjagaan, pengamanan dan patrol berdasarkan fungsi dan perannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam ruang lingkup terbatas, keudian dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana serta kesejahteraan untuk menunjang tugas, maka petugas pos Polisi melakukan pola hubungan (hubungan pertemanan, patrol klien dan kekuatan)

Peran petugas Pos Polisi dalam melakukan hubungan patrol klien pada umumnya sama dengan pekerja pelabuhan yang lain yang berperan sebagai klien dari pegusahan yang berkaitan dengan jasa pelabuhan. Peranm dan tugas Pos Polis berkaitan dalam menciptakan kemanan dan ketertiban dipelabuhan secara normatif dibanyuoleh pelaksanaan tugas Satpam dan bentuk pengamanan yang lain yang diselengagarak oleh administrator pelabuhan dari kementrian perhubungan

Teori-teori penegakan hukumnya adalah penegakan Hukum Pidana, dalam proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Pencegahan Tanpa Pidana, mengingat upaya penaggulangan kejahatan lewat jalur “Non Penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah megenai faktor-faktor kondusif

penyebab terjadinya kejahanan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci strategis dari keseluruhan upaya hukum politik criminal.

2.2 Tinjauan Umum Ketenagakerjaan

Berbagai istilah yang dikemukakan oleh ahli dalam megemukakan pendapatnya tentang buruh atau pekerja. Penyebab hal ini dikarenakan beragam pengartian terhadap arti tenaga kerja dari sudut pandang manakah ia melihat. Istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menujuk status hubungan kerja, pekerja honorer, pekerja tetap, dan sebagainya. Selain itu istilah buruh diidentikan dengan tenaga kerja rodi dengan tingkat pendidikan rendah dan imbalan yang sedikit pula.¹⁰ Yang dimaksud dengan buruh yakni seseorang yang bekerja kepada orang lain (majikan) dengan menerima imbalan biasanya berupa upah dengan sekalius menginggikan persoalan antara pekerja bebas dan pekerja yang dilakukan

Dalam Undang-Undang yang baru tentang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 bahwa tenaga kerja yaitu “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna meghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. “pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja tersebut telah menyempurnakan pegertian tentang tenaga kerja

¹⁰ F.x. Djumialdjji dan Wiwoho Soedjono, 2008, *Perjanjian dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta, Bina aksra, hlm 8

dalam ketentuan ketenagakerjaan yang lama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan pokok ketenagakerjaan¹¹

Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Dr. payaman Simanjuntak Memmiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pegertian dari oekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan kerja¹²

Lebih lanjut pengertian tenaga kerja menurut S.Mulyadi bahwa tenaga kerja (*man power*) pada dasarnya adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mauberpartisipasi dalam aktivitas tersebut¹³ Menurut Suparmoko dan Icuk Ranggabawono, tenaga kerja ialah penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan mempunyai pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan suatu kegiatan lain seperti sekolah, kuliah, dan mengurus rumah tangga.¹⁴ Sedangkan mnenurut Alam S, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 ke atas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja yaitu penduduk yang berumur anatar 15 sampai dengan 64 tahun

¹¹ Sendjun H. Mamulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rhineka cipta, Jakarta, hlm. 3

¹² Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghilia Indonesia, Jakarta, hlm. 12-13

¹³ S. Muluadi,2012, *Ekonomi Simber Daya Manusia dalam Prespektif Pembangunan*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 59

¹⁴ Ibid, hal, 60

Ketenagakerjaan Memiliki asas menyebutkan bahwa “pembangunan ketenagakerjaan diseleggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.” Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan pemberdayaan dan memperdayagunakan pekerja migran secara sempurna dan manusiawi
- b. Menigkatkan kesejateraan tenaga kerja dan keluarganya
- c. Memberi perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejataharaan
- d. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyedian kerja migran yang selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah

Ancaman bagi pengusaha dan perusahaan yang masih mempekerjakan anak yang berusia 18 tahun adalah pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit Rp.1000.000.000 dan paling banyak 4.000.000.000. Pemberian pidana pada pegusaha pemebri pekerja anak sebagaiman pasal 185 Undang-undang 13 Tahun 2003 pernah dilakukan dengan menjatukan pidana penjara 1 tahun dan denda 1000.000.000 dengan pidana kurungan selama 1 bulan

Sedangkan pelanggaran pasal 761 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adapun saksi atas pelanggaran pasal diatas yaitu dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.2000.000.000

2.3 Tinjauan Umum Pekerja Anak

Hukum Pekerja anak di Sektor Informal Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 2002, tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 59, hanya menyebutkan bahwa “pemerintah dan lembaga negara lainya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anakdari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang terekpoitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anal yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, pisikp tropika dan zat adiktif lainya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah penelentaran”.¹⁵

Anak yang belum beruisia 18 tahun tidak boleh bekerja dengan alasan apapun karena mereka sebenarnya masuk kedalam kategori anak usia sekolah apapun karena mereka sebenarnya masuk kedalam kategori anak usia sekolah namun di Indonesia banyak anak usia sekolah bekerja di sector informal yang berkerja tanpa adanya kontrak tertulis serta jam kerja yang berlibihan bahkan sampai 8-9 jam perhari. Pekerja anak dimanapun mereka berada sebenarnya megancam kehidupan masa depanya, termasuk masa depan keluarga serta masyarakat. Syarat mempekerjakan anak seorang pengusaha hendaknya dalam meghadapi anak baik yang datang sendiri atau yang diantar oleh orang tuanya, untuk meminta pekerjaan pada perusahaannya, atau jika naluri dan keadaan

¹⁵ Undang-Undang Republik No. 23 Tahun 2002, Pasal 59

pengusaha itu mendorong, kalau mugkin atas pertimbangan yang matang sebaiknya menyatakan diri sebagai orang tua asuh dan bagi anak itu, sehingga mereka dapat lebih dipersiapkan untuk tenaga kerja yang cakap terampil untuk masa yang adan datang¹⁶

Pada prinsipnya pegusahan dilarang mempekerjakan ana. Hal ini di sebutkan dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 berbunyi “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak” dimaksudkan untuk melindungi anak agar agar tidak terganggu pertumbuhan dan kesehatannya. Daya tahan tubuh anak anak masih sangat rentan terhadap lingkungan kerja, apabila sering berhubungan dengan bahan bahan kimia. Larangan mempekerjakan anak ini dapat dikesampingkan jika anak yang bekerja tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun, dan hanya melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menganggu perkembangan dan kesehatan anak secara fisik dan psikis. Pengusaha diperbolehkan mempekerjakan anak, akan tetapi jika pengusaha tersebut telah melengkapi syarat antara lain.

- a. Izin tertulis dari orang tua wali
- b. Perjanjian kerja antar pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak menganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya Hubungan kerja yang jelas
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nonor 13 tentang Tenaga Kerja nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 70 menjelaskan bahwa

¹⁶ G. Kastasapoetra, 2004, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 40

- a. Ayat (1) “Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disyahkan oleh pejabat berwenang”.
- b. Ayat (2) “Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur 14 empat belas tahun”
- c. Ayat (3) “Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
 - 1. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara kerja pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan
 - 2. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

Lebih lanjut terhadap pekerjaan anak menurut pasal 70 ayat (10) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, telah ditentukan tempat yang dianggap masih layak untuk digunakan anak bekerja, antara lain

- a. Tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
- b. Dalam hal anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja/pekerja/buruh dewasa

2.4 Pengertian Korban

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagianya, diantaranya ialah sebagai berikut¹⁷

¹⁷Arif Gosita, 2009, *Masala Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 46-47

- a. Arief Gosita mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmanilah dan rohanilah sebagai akibat tindakan oranglain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bententangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan
- b. Muladijuga berpendapat bahwa korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental,emosional, ekonomi, atau gangguan sebstansial terhadao hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalagunaan kekuasaan”.
- c. Undang-Undang nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebnaran dan Rekonsiliasi

Melihat uraian diatas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pembagian, pengurangan, atau perampasan b hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Sedangkan kejahatan atau lebih tepat dengan istilah tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang atau hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Arif Gosita dalam merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan dalam arti luas adalah suatu hasil interaksi karena adanya antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi.¹⁸

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, menurut stanciu yang dikutip Teguh Prasetyo yang dimaksud dengan korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu selanjutnya menyatakan,

¹⁸ Ibid, hal,77

bahwa ada dua sifat mendasar dan melekat dari korban tersebut yaitu suffering (penderitaan) an injustice (ketidakadilan).¹⁹

Penegakan hukum sebagai wujud perlindungan hukumbagi korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari bentuknya, *Declaration of Basic Principle of Justice for victims pof Crime and abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Milan Italia, September 1985, yang dikenal dengan deklarasi Milan 1985.²⁰

2.5 Pengertian Anak menurut Hukum di Indonesia

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia dimasa mendatang, dialah yang turut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin dan sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang di sebut remaja dan dewasa²¹

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam konvesi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai anak atau *United Nation Convetion on Right of the Child*. Menurut Nicoholas Mc. Bala dalam bukunya juvenile justice system mengatakan bahwa anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan.

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal.35

²⁰ Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23

²¹ Gatot Suparmono, 2005, *Hukum Acara pengadilan Anak*, Jakarta, hal 1

Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain²²

Pada saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih berlaku, batasan minimal usia anak yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 Tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin, namun sejak ada adanya adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, telah mengubah batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban menjadi 12 tahun. Usia 12 tahun secara relative sudah memiliki kecerdasan emisional, mental, dan intellectual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berkaitan dengan definisi anak juga dapat dijumpai dalam berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya seperti berikut.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, misalnya, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah menikah

²² Marlina, 2009, *sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.32

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, Membolehkan usia bekerja yaitu usia 15 tahun
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak 7 samapai 15 tahun
4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomot 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, maka yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun

2.6 **Hak-Hak Anak**

Perlindungan terhadap korban tindak pidana adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana, khusunya pencabulan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.²³

Usaha dalam perlindungan terhadap anak dari tindak pidana pemerkosaan tersebut terkandung didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

²³ *Ibid, hal. 40*

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara ataupun ancaman kekerasan yang terkandung didalam pasal 81 ayat (1).
- b. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun, misalnya membujuk, merayu, menipu, serta mengiming-imangi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam pasal 81 ayat (2).
- c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun, misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan makasud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam pasal 82.
- d. Melarang orang memperdagangkan anak atau mengeksplorasi anak agar dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain diatur dalam pasal 88.

Bentuk Perlindungan terhadap anak diatas merupakan suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak kepada anak agar anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana, maka usaha yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 ayat (2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidan meliputi.


- a. Upaya Rehabilitasi yang dilakukan didalam suatu lembaga maupun diluar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lainnya sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.

- b. Upayah perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yanf bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar
- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan secara efisien.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan perkaranya

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menurus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejateraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*Equality Before The Law*. Oleh karena itu negara harus bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatanya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras dimasa yang akan datang²⁴

²⁴ M Gultom. 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. hal. 34

2.7 Kerangka Pikir



2.8 Definisi Operasional

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat.
3. Pekerja anak adalah pekerja baik sector formal maupun informal yang masih tergolong anak atau yang belum mencapai usia 18 tahun.
4. Tindakan adalah upaya kepolisian dalam menyikapi persoalan hukum yang berkaitan dengan praktik mempekerjakan anak.
5. Pelabuhan adalah fasilitas public yang diperuntukan sebagai tempat naik dan turun penumpang atau bongkar muat barang dari kapal dan menuju kapal penumpang atau barang
6. Polsek adalah wilayah hukum kepolisian yang melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian ditingkat kecamatan
7. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
8. Perlindungan hukum terhadap anak menurut pengertian dari Barda Nawawi Arief. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan

hak asasi anak (foundmental rights freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejateraan anak.

9. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum dan sesudah masa kerja.
10. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, serta Pemerintah Daerah
12. Tindak Pidana aldaha istilah “Tindak” menunjukan pada hal perbuatan manusia menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian yang hendak dicapai, Maka penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Menurut Zainudin Ali²⁵ penelitian yuridis empiris yaitu stuatu metode penelitian hukum yang berbungsi untuk melihat evektivitas hukum beroperasi atau bekerja dalam masyarakat, dengan pendekatan tersebut, peneliti mengharapkan akan mendapatkan data-data terkait pemberlakuan ketentuan perundang-undagan mengenai pekerja aanak serta peranan kepolisian stektor dalam meminimalisir prektek pekerja anak secara melawan hukum sesuai dengan objek dalam penelitian ini.

3.2 Obyek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh peneliti, penelitiannya adalah peran polsek pelabuhan dalam meminimalisir anak sebagai pekerja buruh bongkar muat.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Gorontalo, tepatnya di wilayah Hukum Polsek Pelabuhan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian kurang lebuh dua bulan, yaitu pada bulan maret samapai april 2021.

²⁵ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.31

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis Data dalam usulan penelitian ini yaitu menggunakan data yang relevasi dengan objek penelitian, berupa Undang-Undang yang mengatur perlindungan anak dalam aspek anak sebagai pekerja serta kewenangan kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan kepolisian pelabuhan dalam meminimalisir anak sebagai pekerja buruh bongkar muat berdasarkan hukum di Indonesia.

3.4.2 Sumber Data

- a. Data primer, menurut Sutarman dan Philips Dhillah²⁶ data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber awal melalui penelitian lapangan. Artinya data ini diperoleh langsung oleh peneliti baik dalam prapenelitian maupun penelitian
- b. Data sekunder, menurut Sutarman dan Philips Dhillah²⁷ data sekunder adalah meliputi Buku-buku, arsip, register atau datayang sudah ada pada objek penelitian atau dokumen-dokumen yang berbubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, bak literatur-literatur, data oleh dinas terkait (dina ketenagakerjaan), data dari aparat penegak hukum atau bahkan data-data hasil penelitian sebelumnya serta dokrin atau teroro terkait dengan objek dalam usulan penilitian.

²⁶ Sutarman dan Philips Dhillah, 2014, *Metode penelitian Hukum*, Alfabetia, Bandung, hal. 53

²⁷ Ibid, hal. 51

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi Adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian.²⁸ Jadi dapat dikatakan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah.

1. Seluruh anggota Kepolisian di Polsek Pelabuhan Gorontalo
2. Seluruh pekerja bongkar muat yang masih tergolong anak
3. Seluruh pengawas ketenagakerjaan Kota Gorontalo

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang anak diteliti menentukan ukuran sampel yang akan diambil.²⁹ Dalam usulan penelitian ini oleh peneliti sampel akan ditarik bagian terkecil dari keseluruhan populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya. Adapun yang menjadi populasi dalam usulan penelitian ini terdiri dari.

1. 4 orang anggota Kepolisian di Polsek Pelabuhan Gorontalo
2. 4 orang pekerja bongkar muat yang masih tergolong anak
3. 2 orang pegawai pengawasan ketenagakerjaan Kota Gorontalo

²⁸ Ridwan. 2008, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Alfabetia, Bandung, hal. 55

²⁹ Ibid, hal 56

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut.

- a. Wawancara atau Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau nasrasumber untuk mendapatkan terkait objek penelitian.
- b. Dokumen, atau teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen asrip yang berkaitan dengan upaya/peran kepolisian dalam meminimalisir buruh bongkar muat yang masih tergolong anak.

3..7 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriktif kualitatif, data yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, untuk mencari hubungan antara variable yang ada di rumusan masalah, kemudian data yang diperoleh akan dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara argumentasi. Diharapkan dari hasil analisis data yang diperoleh akan ditemukan kesimpulan terkait objek penelitian, sehingga dapat menjawab perihal peran kepolisian sekor Pelabuhan dalam meminimalisir pekerja buruh bongkar muat yang masih tergolong anak, guna mewujudkan perlindungan hak anak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Kepolisian Sektor Pelabuhan Dalam Meminimalisir Anak Pekerja Buruh Pelabuhan

4.1.1 Upaya Preventif (Tindakan Pencegahan)

Pada hakikatnya kejahatan merupakan musuh semua kalangan, baik pemerintah pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya. Sejak dahulu hingga sekarang kejahatan selalu dipandang sebagai perbuatan anti sosial, oleh karena di samping sangat merugikan juga sangatr meresahkan masyarakat. Oleh karena itu sejak dahulu hingga sekarang, masyarakat senantiasa berupaya untuk menaggulangi timbulnya kejahatan, terlebih pihak kepolisian sebagai intansi memiliki tugas melalui peraturan perundang-udangan sebagai intitusi yang bertanggungjawab mejujudkan keaamnan dan ketertiban masyarakat termasuk didalamnya menegakkan hukum kepada pelaku yang melanggar ketertiban umum.

Usaha menaggulangi kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak nbaik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya karena setiap orang mendambakan kehidupan mermasyarakat yang tenang, tentram dan damai tanpa dihantui ketakutan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam menggulangi dan mencegah kejahatan bererarti pula telah menghindarkan masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian lainya, termasuk didalamnya dalam upaya untuk mencega pelanggaran akan hak-hak anak.

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti selama melakuan penelitian melalui metode dan observasi dilapangan terhadap aktivitas buruh bongkar muat yang masih usia anak, oleh karena dibawah 18 tahun, sebagaimanayang disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan pekerja buruh anak dalam table sebagai berikut. yang disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan pekerja buruh anak dalam table sebagai berikut.

Table Identitas Anak Pekerja Buruh Pelabuhan Gorontalo

No	Nama	Usia	Pendidikan	Alamat
1	“HP”	14 Tahun	SMP Kelas 2	Leato Selatan
2	“RA”	16 Tahun	Lulusan SD/Tidak Sekolah	Leato Selatan
3	“SF”	16 Tahun	Lulusan SD/Tidak Sekolah	Leato Selatan
4	“AL”	17 Tahun	Lulusan SD/Tidak Sekolah	Leato Selatan

Sumber Data : Hasil Observasi dilingkungan Pelabuhan Gorontalo.

Dalam upaya memimalisir tindak pidana yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, khusunya pelanggaran terhadap anak dibawa umur yang dipekerajakan sebagai pekerja khususnya diwilayah Pelabuhan bongkat muat Gorontalo menjadi bagian dari tanggung jawab Kepolisian Sektor (Polsek) Pelabuhan Gorontalo sebagai perpanjang tugas dari kepolisian pda umumnya, berkewajiban pula menjaga keamanan dan ketertiban dipelabuhan melakikan tugas pengaturan, penjagaan, pengamanan dan patroli berdasarkan fungsi dan perannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, penegak huku, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam ruang lingkup terbatas hanya pada

wilayah hukumnya, namun tidak terbatas untuk semua jenis pelanggaran hukum, termasuk terhadap upaya meminimalisir adanya Pekerja Buruh pelabuhan yang masih tergolong usia anak. Sebagai mana dengan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Masrwendy Sirenden menjelaskan bahwa .

“Sebagai perwakilan kepolisan yang bertugas diwilayah Pelabuhan, Polsek pelabuhan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesatuan Kepolisian pada umumnya, sehingga secara hierarki kami tetap terhubung secara komando pada Kepolisian Resort ditingkat Kabupaten atau Kota dan Kepolisian Daerah ditingkat Provinsi secara berjenjang. Polsek pelabuhan adalah unsur yang mempunyai tugas pokok membantu administrator Pelabuhan dalam hal ini kementerian atau dinas perhubungan untuk menyelenggarakan keamanan diwilayah Pelabuhan, termasuk didalamnya menjamin tertib umum serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi diwilayah Pelabuhan, termasuk menjamin tertib umum serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi diwilayah Pelabuhan, Salah satunya yaitu meminimalisir adanya buruh bongkar muat yang masih tergolong anak, apalagi anak memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan anak, yang apabila timbul eksplorasi maka bisa bisa ditindak karena merupakan kejahatan, disisi lain terkait ketenagakerjaan yang menaungi pengaturan pekerja, untuk pekerja anak itu memiliki ketentuan tersendiri, sehingga kami sebagai penegak hukum juga memiliki kewajiban tersendiri, sehingga kami sebagai penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk melakukan upaya-upaya meminimalisir terjadinya hal itu dengan Tindakan preventif berupa pencegahan, pengawasan melalui pemeriksaan rutin aktifitas bongkar muat, serta penegakan hukum jika ada pelanggaran, sebagai bagian dari upaya perlindungan anak itu sendiri secara umum, selain itu sebenarnya wilayah Pelabuhan bukanlah lingkungan yang baik untuk anak, sehingga keberadaan anak yang tidak berkepentingan juga tidak luput dari pemantauan kami dalam setiap giat, hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan menimpak anak.”³⁰

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis, Polsek Pelabuhan Gorontalo melakukan beberapa giat yang merupakan bagian dari upaya untuk meminimalisir dan menanggulangi adanya pekerja bongkar muat yang masih

³⁰ Wawancara Brigadir Masrwendy, 23 April 2021

tergolong usia anak. Bahkan lebih jauh beberapa tindaka dilakukan tidak terbatas pada upaya mencegah adanya pekerja bongkar muat yang masih tergolong anak

Upaya pencegahan secara teoritis terbagi atas dua yaitu upaya premtif dimaksudkan sebagai usaha untuk mendorong serta menanamkan nilai-nilai bersifat positif kepada seluruh masyarakat agar terhindar terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum, termasuk nilai-nilai atau pemahaman mengenai aspek hukum mempekerjakan anak, atau perlindungan anak secara umum. Serta upaya peremtif upaya penegakan hukum dalam hal ini Kepolisian Sektor Pelabuhan sebagai bagian dari pencegahan terjadinya tindak pidana, yang membedakan antara upaya premtif dan preventif terletak pada keaktifan dan tanggungjawab, jika dalam upaya peremtif pihak kepolisian hanya terbatas pada menanamkan nilai-nilai pencegahan kepada masyarakat, maka pada upaya pencegahan preventif, pencegahan terhadap terjadinya gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum) terletak sepenuhnya pada pihak kepolisian.

Dalam upaya premtif, domisili untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana lainnya merupakan domain masyarakat secara umum. Oleh karena itu aparat kepolisian hanya menyampaikan, menanamkan dan berupaya untuk meningkatkan bahwa potensi untuk menghindari terjadinya tindak pidana berada di tangan masyarakat. Sehingga dalam upaya eremtif ini peran serta masyarakatlah yang mementukan dan bersifat aktif

Peran serta masyarakat sangat diharapkan melalui lingkungan keluarga terutama yang bermukin diwilaya pelabuhan, toko masyarakat, serta kelompok masyarakat sekitar. Fungsi kepolisian lainnya dalam hal pencegahan adanya pekerja anak dipelabuhan adalah menumbuhkan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kriminalitas yang menjadikan anak tidak hanya sebagai pelaku namun yang lebih utama anak sebagai korban, karena kerentanan itu sehingga setiap periode tertentu Polsek Pelabuhan melakukan penyuluhan hukum serta berkerja sama dengan instansi-instansi terkait lainnya, seperti perguruan tinggi dan dinas terkait dilingkup pemerintahan daerah seperti dinas ketenaga kerjaan yang membidangi urusan ketenagakerjaan termasuk pekerja Pelabuhan.

Bapak Bripka Irfan bandaso dalam wawancara di Polsek Pelabuhan, tanggal 29 April, selaku petugas di Polsek Pelabuhan Gorontalo, menanggulangi dan mencegah adanya buruh bongkar muat anak termasuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana yang mengarah pada eksploitasi terhadap anak sebagai pekerja diwilayah hukum Polsek Pelabuhan diantaranya.³¹

1. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada orang tua anak/remaja masyarakat sekitar tentang pentingnya memahami hak anak dan aturan mengenai perlindungan anak, termasuk syarat anak dapat bekerja, dan kejahatan-kejahatan yang menjadikan anak sebagai objek, tanpa terkecuali adanya ketentuan yang melarang mempekerjakan anak.

³¹ Wawancara dengan Bapak bripka Irfan Bandaso, 22 April 2022

2. Mengadakan kerjasama dengan pihak otoritas Pelabuhan dalam pengawasan buruh bongkar muat.
3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang keterampilan praktis yang berguna bagi kehidupan masyarakat sekitar, karena pada umumnya anak yang bekerja sebagai buruh bongkar muat merupakan anak yang orangtuanya bermukim diwilayah pesisir pelabuhan, dengan tujuan ketika ada keterampilan lain baik usaha atau kreatifitas berpotensi dapat meminimalisir anak yang menjadi buruh bongkar muat.

Selanjutnya upaya ditunjukkan kepada perbaikan. Dalam upaya ini ditunjukkan untuk mengenjot kearah perbaikan lingkungan. Dalam upaya ini masyarakat terkhusus bagi para pemuda didorong untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang positif. Orientasi adapun langkah-langkah yang telah ditempuh oleh aparat Kepolisian Sektor Pelabuhan dalam prevensi ini antara lain,

1. Pembentukan Tim satuan tugas bersama otoritas kepelabuhanan di Pelabuhan Gorontalo, guna pemeriksaan dan pengawasan, termasuk pengawasan buruh bongkar muat.
2. Pembentukan pos-pos keamanan, pos pemeriksaan
3. Memotivasi masyarakat terutama kaum muda/remaja dengan jalan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, serta mengedukasi pentingnya pendidikan guna menghindari remaja/anak putus sekolah, karena kenyataan yang ada dalam lapangan bahwa dipelabuhan anak atau bahkan orang dewasa yang bekerja

sebagai buruh bongkar muat adalah mereka yang berpendidikan rendah, seperti hanya tamat sekolah dasar ataupun tidak tamat sekolah dasar.

4. Pembentukan dan mengayomi kelompok-kelompok remaja, kelompok buruh dan masyarakat umum diwilayah Pelabuhan melalui tugas-tugas Binmas namun bekerja sama dengan Polsek sekitar dikarenakan Polsek Pelabuhan tidak memiliki unit Binmas

Pvensi yang berifat khusus, dalam prevensi ini ditujukan kepada pengawasan dan perhatian tingkah laku masyarakat secara umum, terlebih tingka laku para oenjual diwilayah pelabuhan, buruh Pelabuhan dan buruh masih remaja yang merupakan kepompok yang rentan terlibat dalam tindak pidana secara umum misalnya penganiayaan, perselisihan anaara buruh, serta terhadap tempat-tempat dan benda-benda yang dapat digunakan atau bisa mempengaruhi masyarakat untuk berbuat dan melakukan pelanggaran ataupun kejahanan, yang dapat menimbulkan dampak negative terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain , sehingga terkadang pemeriksaan dilakukan, tidak hanya terhadap penumpang dengan barang bawaan, namun buruh, penjual dan seluruh pengunjung dan masyarakat yang berada atau masuk wilayah Pelabuhan.

Untuk itu dengan adanya peran sepenuhnya aparat kepolisian dalam upaya preventif diharapkan tindak pidana ketenagakerjaan diwi;ayah pelabuhan atau gangguan ketertiban secara umum diwilayah hukum Pelabuhan Gorontalo tidak terjadinya, tanpa terkecuali terhadap adanya buruh bongkar muat yang masih tergolong anak dibawah umur jika dalam upaya preemptif penekanannya terletak

pada nilai-nilai untuk tidak melakukan tindakan anti sosial (nat pelaku), tindakan pelanggaran hukum dalam upaya preventif penekanannya terletak pada waktu peluang (kesempatan) terjadinya praktik perburuhan oleh anak.

4.1.2 Upaya Penegakan Hukum Perlindungan

Bentuk bentuk untuk menghilangkan kesempatan agar pelanggaran hukum dalam upaya preventif penekanannya terletak pada waktu atau peluang (kesempatan) terjadinya praktik perburuhan oleh anak terlebih memungkinkan terjadinya tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja adalah sebagai berikut.

Tindakan razia dan pemeriksaan rutin anggota Kepolisian Sektor Pelabuhan Gorontalo secara umum merupakan tindakan pemeriksaan baik keamanan lingkungan disekitar pelabuhan dan aktivitas pelabuhan dengan melakukan pemantauan maupun pemeriksaan individu-individu, seperti halnya penumpang, para kru kapal, para pengunjung kapal, pekerja buruh bongkar muat sesuai dengan kebutuhan untuk periode tertentu dan secara berkala sebagai pemeriksaan rutin untuk menekan potensi terjadinya tindak pelanggaran hukum pada umumnya yang terjadi diwilayah pelabuhan, termasuk praktek buruh bongkar muat yang termasuk anak didalamnya.

Sama halnya pada Polsek atau Satuan Kepolisian lain dalam berbagai tingkatan, razia dan patrol ini merupakan tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian sector secara tiba-tiba maupun terencana pada sarana dan prasarana umum yang bisa dipakai atau dipergunakan oleh masyarakat khususnya para pemuda yang memiliki potensi besar terjadinya sebuah perbuatan pelanggaran hukum yang berada, berkunjung atau menggunakan jasa transportasi

laut. Pada umumnya setiap pengawasan razia ketenagakerjaan dilakukan pada periodesasi tertentu sesuai dengan kebutuhan, dan teknisnya kegiatan ini dilaksanakan sevara bersama-sama dengan ddinas ketenagakerjaan untuk razia atau pemeriksaan yang menyasar para pekerja, perihal usia, sesejahtera dan keluhan-kelubah para buruh bongkar muat, artinya hampir tidak ada operasi patrol atau pemeriksaan tyang ditunjukan khusus untuk mencari anak. Karena hal tersebut, tetap akan ditindak kapanpun ditemukan dan terindikasi adanya pekerja anak yang terabaikan hak-haknya sebagai anak maupun sebagai pekerja anak.

Selain upaya penaggulangan preventif diatas, petugas Kepolisian Sektor Pelabuhan juga melakukan tindakan represif terhadap setiap tindakan pidana yang terjadi, tidak hanya terbatas pada kejahatan ketenagakerjaan persoalan buruh bongkar muat, namun juga untuk semua tidaik pidana yang terjadi diwilayah hukum Polsek Pelabuhan dan berkoordinasi dengan Polsek sekitar untuk menindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai wolayah hukum Polsek teresbut.

Sebagaimana pada umumnya Kepolisian Ngera Republik Indonesia atau POLRI, ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum, hal ini dapat dilihat dari Pasal 6 Ayat (1) sub a bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Pencurian kenderaan bermotor sebagai tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP sekaligus merupakan wewenang kepolisian untuk mengadakan penyelidikan/peyidikan, sehingga di Kepolisian dapat mengetahui tentang jumlah kejahatan dalam hal ini kejahatan

diwilayah pelabuhan termasuk eksploitasi anak dalam bentuk mempekerjakan anak jika akan ditangani oleh Polsek Pelabuhan Gorontalo.

Secara istilah upaya penanggulangan secara reperensif ini adalah merupakan segala upaya atau tindakan secara hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang ditujukan kepada pelanggar hukum, orang secara langsung menyebabkan sehingga mereka melakukan pelanggaran hukum, serta sarana-sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan perundangan-undangan. Diwilayah hukum Polsek Pelabuhan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh piha aparat penegak hukum dalam upayah secara represif ini, adalah sebagai berikut

Proses hukum secara umum dalam tingkatan di Kepolisian dimulai pada tahapan penerimaan laporan, atau secara langsung memeriksa dalam penyidikan sebagai bagian dari pro justitia. Keseluruhan upaya ini dilakukan untuk mengetahui dan memastikan tentang adanya suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku/tersangka, yang dianggap perlu dan harus diperhadapkan dipersidangan, kebijakan ini dilakukan dengan berpatokan pada umur, latarbelakang kejadian dan diupayakan seobyektif mungkin.

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Toto Budiyanto menyampaikan bahwa.

“Kepolisian Polsek Pelabuhan dalam menyikapi persoalan hukum selalu berpegang pada ketentuan yang ada, baik sebagai bagian dari upaya pencegahan maupun upaya untuk melakukan penegakan hukum sebagai upaya referensif, persoalan hukum yang ada dalam wilayah Polsek Pelabuhan pada dasarnya sama dengan ditempat lain, hanya saja ruang lingkup tanggungjawab kami memang hanya diwilayah pelabuhan. Hal ini tidak menutup kemungkinan kami merespon tindakan diluar persoalan perburuan atau ketenagakerjaan pada aspek pidananya. Kami juga memproses misalnya tindak pidana pencurian, perkelahian yang besifatnya umum, sampai pidana khusus misalnya kepabeanan, pelayaran tentunya dengan bekerjasama dengan pihak terkait. Adapun tindak pidana lain mempekerjakan anak sebagai buruh pelabuhan belum pernah kami proses karena hal ini disesuaikan dengan kenyataaan yang ada dilapangan, bahwa kebanyakan anak yang bekerja atas kemauan sendiri, tetapi kami pun tetap menasehati dan mengawasi bahkan menegur orang tua anak, jika ada upaya pembiaran anak melakukan pekerjaan itu, namun semuanya masih dalam batasan sesuai dengan tupoksi dan ketertiban dilingkungan Pelabuhan”³²

Tindakan refresif berupa penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait mempekerjakan anak sebagai buruh Pelabuhan bongkar muat Gorontalo, baru sebatas peringatan dan upaya selain pro justitia, hal ini juga disebabkan sejauh ini belum ada temuan aparat terkait mempekerjakan anak,karena umumnya anak pekerja buruh bongkar muat berprofesi atau bekerja sambilan dengan tanpa paksaan dengan kata lain memilih pekerjaan buruh bongkar muat karena kemauan sendiri. Hal ini tentu belum dapat disentuh dengan proses pidana, karena dalam konteks ketenagakerjaan karena atas kemauan sendiri melakukan pekerjaan sebagai buruh bongkar muat atau bukanlah tindak pidana. Sehingga

³² Wawancara dengan Bapak Toto Budiyanto, 22 April 2021

pendekatan yang dilakukan oleh petugas dilapangan hanya sekedar memeriksa, mengawasi dan mengambil tindakan yang berifat nasehat dan pembinaan, yang orintasinya yaitu perlindungan terhadap anak dari eksploitasi, karena tempat terbaik anak adalah keluarga and aktifitasnya terbaik anak adalah belajar dan bermain.

4.2 Faktor yang Mempengaruhi Praktek Anak Buruh Bongkar Muat Di Kawasan Pelabuhan Gorontalo

4.2.1 Faktor Ekonomi

Membahas persoalan faktor terjadinya Praktek buruh bongkar muat yang masih tergolong anak di kawasan Pelabuhan Gorontalo haruslah dilihat dalam beberapa aspek, tidak hanya semata persoalan hukum saja. Salah satu penyebab menurut hasil temuan penulis dalam melakukan penelitian peroalan ekonomi memiliki pengaruh lahirnya praktek anak sebagai buruh bongkar muat diwilayah Pelabuhan Gorontalo. keadaaan ekonomi individu, keluarga bahkan struktur perekonomian pada suatu wilayah atau daerah dapat memiliki pengaruh besar terhadap hal ini. Menurut Penulis secara garis besar harus diakui bahwa provinsi Gorontalo secara umum masih menempati urutan lima besar sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, tahun 2019 Masih pada peringkat ke lima sebagai daerah termiskin di Indonesia, dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi yakni 15,22% dari total penduduk.

Faktor yang membelakangi adanya anak yang bekerja sebagai buruh bongkar muat secara langsung menurut temuan analisia penulis adalah masalah

ekonomi. Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya. Susunan masyarakat dimana terdapat perbedaan golongan kelas ekonomi menengah kebawah ataupun golongan masyarakat yang terbagi dalam golongan kaya dan miskin, akan mempengaruhi keterampilan yang dimiliki, sehingga terkadang masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dengan keterampilan rendah hanya akan dapat bekerja pada sector informal, serabutan, pekerjaan kasar seperti halnya buruh bongkar muat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu anak yang bekerja sebagai buruh bongkar muat menjelaskan sebab atau hal yang melatar belakangi dengan inisial “AL” dengan peryataaan sebagai berikut.

“Melakukan pekerjaan ini mengikuti om (Paman) yang telah lama berprofesi sebagai buruh dipelabuhan penyebrangan karena ingin membantu ekonomi keluarga, belum mendapat pekerjaan yang lain, karena pendapatan orang tua kurang, maka saya memilih pekerjaan ini, karena hanya modal tenaga, bekerja disini juga tidak ada jam kerja, bebas kalo ada barang, ada penumpang pasti ada penghasilan, dan cukup membantu ekonomi orang tua yang pas-pasan, dengan tingkat pendapatan orang tua yang umumnya masih tergolong rendah dan tidak menentu yaitu hanya 400.000 – 500.000 per bulan, menjadikan mereka belum mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri/dirinya dan keluarganya dalam sebulan. Sehingga apabila pekerjaan dipelabuhan dijalannya.”

Secara umum berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis memang harus diakui tingkat perekonomian keluarga dari keseluruhan anak yang berprofesi sebagai buruh bongkar muat adalah mereka yang masih berkategori berpendapatan rendah, sehingga menuru penulis pekerjaan ini dilakukan karena

tidak ada pilihan lain, hal ini juga di pengaruhi oleh tingkat pendidikan anak, yang memang dari empat sampel pada umumnya tidak lagi melanjutkan pendidikan ke tingkatan selanjutnya dan hanya lulusan sekolah dasar. Hal ini tentu sangat mempengaruhi dan menjadi sebab melatar belakangi adanya buruh bongkar muat muat dipelabuhan Gorontalo yang masih masuk dalam kategori anak karena berusia dibawah 18 tahun.

4.2.2 Faktor Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam table diatas, khususnya dalam kategori tingkat pendidikan masing-masing anak yang bekerja sebagai buruh bongkar muat dipelabuhan Gorontalo menunjukan bahwa hampir keseluruhan anak hanya mampu mengeyam pendidikan setingkat Sekolah Dasar, dan satu diantaranya masih bersekolah pada tingkat Sekolah Menegah Pertama. Menurut penulis data diatas meskipun hanya menyajikan responden yang ditemui penulis, namun dapat dipakai sebagai buruh pelabuhan, bahkan terhadap buruh Pelabuhan yang sudah dewasa. Hal ini tentunya membuat penulis sendiri tidak meragukan bahwa memang, salah satu faktor kuat yang melatar belakangi adanya anak yang bekerja sebagai buruh Pelabuhan disebabkan oleh rendahnya tingkat Pendidikan.

Dalam wawancara dengan salah satu anak dengan inisial “RA”berusia 16 tahun, yan merupakan warga Leato Selatan dalam keterangannya juga mengakui bahwa.

“saat ini saya sudah dua tahun terakhir ikut menjadi buruh bongkar muat, artinya sudah ikut- ikutan angakt barang sejak tahun 2019 akhir, pada saat

itu memasuki tahun baru jadi banyak barang penumpang, sehingga banyak juga penghasilan. Saat ini sering juga mangkal dipelabuhan ambil penumpang, karena orang tua hanya bekerja sebagai tukang bentor yang sering beroperasi cari penumpang di wilayah Pelabuhan. Kenapa pilih jadi buruh disini karena mudah dapat uang, tapi tergantung dengan barang atau penumpang, tidak menentu³³

Dalam konteks umum, harus diakui bahwa jenis pekerjaan seseorang terkadang dipengaruhi oleh jenis dan tingakatan latar belakang pendidikannya. Sejalan dengan hal tersebut dalam aspek teoritis seperti konsep yang dikemukakan oleh Davis dan Moree dalam pekerja anak ditempat pembuangan sampah tentang Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) mengatakan bahwa “oaring yang terdidik akan menerima penghasilan lebih tinggi dari orang yang tidak terdidik. Pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi yang dikaitkan dengan penghasilan tinggi diatur sedemikina rupa melalui sistem pendidikan sehingga individu yang mempunyai keterampilan paling tinggi akan memperoleh pekerjaan.”³⁴

Rendahnya tingkat pendidikan anakpun juga dipengaruhi oleh kesadaran lingkungan keluarga (orang tua), hal ini menyebakan praktek buruh anak dimanapun, khususnya di sektor informal terus bertambah dengan menyebabkan mata rantai pekerjaan ini banyak tenjadi pada lingkungan keluarga dengan tingkat pemendidikan dan pengetahuan yang rendah akan turun-menurun, perkembangan secara sosial pada lingkungannya. Munculnya pekerja anak di wilayah pelabuhan memiliki persolalan tersendiri, ditengah ketidak mampuan pemerintah

³³ Wawancara Dengan “RA” selaku buruh anak, 30 April 2021

³⁴ Bagus Satria Ernanto, 2014, Pekerja Anak di Tempat Pembuangan Sampah

menyediakan lapangan pekerjaan dan pengawasan yang rendah dalam setiap bidang pekerjaan mendorong anak yang berasal dari orang tua yang sedikit dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan terpaksa turut bekerja pula. Secara sistem dengan jenis pekerjaan demikian akan mempengaruhi tingkat pendapatan tenaga kerja serta menjadi penyumbang produktivitas yang rendah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.

5.1.1 Peran Kepolisian Sektor Pelabuhan dalam meminimalisir anak pekerja buruh dikawasan pelabuhan Gorontalo berupa melakukan upaya-upaya preventif melalui himbauan dan penyampaian terutama mengenai pentingnya memahami hak anak dan aturan mengenai perlindungan anak, termasuk syarat anak dapat bekerja, serta teguran lisan kepada anak atau orang tua anak, sedangkan upaya lainnya yaitu penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam bentuk mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan bongkar muat, salah satunya diwujudkan dengan pemeriksaan, patrol dan pembentukan satgas guna mencegah pembiaran anak melakukan pekerjaan sebagai buruh bongkar muat dilingkungan pelabuhan.

5.1.2 Faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek anak buruh bongkar muat dikawasan Pelabuhan Gorontalo yaitu faktor ekonomi berupa rendahnya pendapatan keluarga sehingga anak menjadi bertanggung jawab untuk dapat membantu pendapatan orang tua, serta rendahnya tingkat pendidikan para anak pekerja bongkar muat yang dapat dilihat dari hasil temuan bahwa sebagian besar hanya samapai pada tingkat sekolah dasar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di ambil, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah.

- 5.2.1 Untuk mengurangi pekerja anak di bawah umur diharapkan pemerintah dapat memberikan pendekatan melalui penyuluhan-penyuluhan yang terpadu dengan pendampingan, pendidikan dan pelatihan karena dengan pendidikan yang tinggi akan menambah pengetahuan anak dan bersaing di dunia kerja.
- 5.2.2 Perlunya pemerintah menjangkau orang tua anak untuk melakukan edukasi agar para orang tua memahami dan mengawasi kebutuhan Pendidikan anak, ketika berpendidikan kelak akan memperoleh pekerjaan yang layak, serta perlunya peningkatan pengawasan pemerintah dan pihak-pihak terkait juga agar tidak terjadi pengikatan jumlah pekerja anak buruh bongkar muat di Pelabuhan Gorontalo

DAFTAR PUSTAKA

Arif, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.

Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahanan: antara norma dan realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Eka Cahyanto, 2001, *Pedoman Teknis Pelayan Pendidikan bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, Depdiknas, Jakarta.

F.x.Djumialdji dan Wiwoho Seedjono, 2008, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.

G. Kartasapoetra, 2004, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harjiani Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

M Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Narshriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia: Bogor.

- Ridwan, 2008, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian, Cetakan I*, PT. Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum ketenagakerjaan di Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- S. Mulyadi, 2012, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pemabangunan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dhillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- <https://radiosuara.gorontaloprov.go.id/pemprov-gorontalo-terus-intervensi-program-stop-pekerja-anak/> Rabu 19 Februari 2020, Pukul 10:30. (Keterangan Pengawas Ketenagakerjaan, Dinas PNM-ESDM Nakertrans Provinsi Gorontalo Mohammad Jody Fanto Biludi, S,H.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

nr : 3394/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2021

iran : -

: Permohonan Izin Penelitian

la Yth,

Kapolek Kawasan Pelabuhan Gorontalo

Tempat

bertanda tangan di bawah ini :

: Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

: 0929117202

: Ketua Lembaga Penelitian

nta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal /
si**, kepada :

Mahasiswa : Christian Declara Kaluara

: H1117005

tas : Fakultas Hukum

am Studi : Ilmu Hukum

si Penelitian : POLSEK KAWASAN PELABUHAN GORONTALO

Penelitian : PERAN POLSEK KAWASAN PELABUHAN GORONTALO
DALAM MEMINIMALISIR PEKERJA ANAK BURUH
BONGKAR MUAT

kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



**KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
KAPOLSEK KAWASAN PELABUHAN GORONTALO**

SURAT KETERANGAN

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOFYAN T ISHAK, S.H., M.H.
Pangkat : INSPEKTUR POLISI DUA
Nrp : 79071434
Jabatan : KAPOLSEK KAWASAN PELABUHAN GORONTALO

Jan ini menerangkan Bahwa :

Nama : CHRISTIAN DECLARA KALUARA
Nim : H1117005
Fakultas : HUKUM

Iah benar benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di Polsek kawasan Pelabuhan Gorontalo dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi

Nikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya, untuk di pergunakan sebagaimana ditanya.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 032/FH-UIG/S-BP/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbiantoro, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahawa :

Nama Mahasiswa : Christian Declara Kaluara
NIM : H.11.17.005
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Sektor Pelabuhan Dalam Meminimalisir Anak Sebagai Pekerja Buruh Bongkar Muat.

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Jemikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 19 Mei 2023

Tim Verifikasi,



SANARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

erlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

Christian Kaluara skripsi.docx

WORD COUNT

10559 Words

CHARACTER COUNT

69287 Characters

PAGE COUNT

64 Pages

FILE SIZE

118.5KB

SUBMISSION DATE

May 9, 2023 4:57 AM PDT

REPORT DATE

May 9, 2023 4:59 AM PDT**● 24% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

[Summary](#)



RIWAYAT HIDUP

NAMA : CHRISTIAN DECLARA KALUARA
NIM : H1117005
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Tempat/ Tanggal Lahir : GORONTALO/ 04-12-1994
Nama Orang Tua :
- Ayah : KASETI KALUARA
- Ibu : HENNY MOONIK
Saudara :
- Kakak : HENDRATO DECLARA KALUARA, S.Pd.
- Adik : -
Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	ALAMAT	KETERANGAN
1	2007	SDN 1 POPO	BOLMONG	BERIJAZAH
2	2010	SMP THEODORUS	KOTAMOBAGU	BERIJAZAH
3	2013	SMA THEODORUS	KOTAMOBAGU	BERIJAZAH
4	2023	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	KOTA GORONTALO	BERIJAZAH